

EUTHANASIA DAN HAK ASASI MANUSIA

Rospita A. Siregar *)

Abstract

A patient who is suffering from terminal illness and an incurable condition has the possibility to propose to end his/ her life by lethal injection or suspending the medical treatment. This practice is known as euthanasia. Euthanasia is forbidden because it is categorized as homicide and consequently the perpetrator is punishable by criminal law. This review discusses (1) How is euthanasia legislation in Indonesian positive laws (2) How is euthanasia viewed from human rights perspective (3) How euthanasia is legislated and conducted in some European countries. To analyze the afore mentioned problems, the writer conducts research by legal normative approach which is implemented in the thorough study of written regulation, official documents and related literatures. The writer finds that Euthanasia is regarded as criminal act in Indonesia because it is a form of crime against life which stipulated in the Article 344 of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP): "Anyone who takes life of others which is clearly done with an intention is punishable by imprisonment for maximum twelve years". The Declaration of Human Rights has stipulated the "right to life" which is fundamental and inherent in the nature of human being, universally acknowledged and an eternal endowment from The God. However, there are no any stipulations on-- the right to die and therefore euthanasia is a violation of human rights and against the principle of believing in one God. But, the right to die is already stipulated in some laws of developed countries, such as some countries in Europe

Kata Kunci: hak asasi manusia, euthanasia.

Pendahuluan

Istilah *euthanasia* pertama kali dipopulerkan oleh Hippokrates dalam manuskripnya yang berjudul sumpah Hippokrates, yang ditulis pada tahun 400-300 SM. Dalam sumpahnya tersebut Hippokrates menyatakan; "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu". Dari dokumen tertua tentang *euthanasia* di atas, dapat dilihat bahwa, justru anggapan yang dimunculkan oleh Hippocrates adalah penolakan terhadap praktik *euthanasia*.¹

Sejak abad ke-19, *euthanasia* telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa. Pada tahun 1828 undang-

undang anti *euthanasia* diberlakukan di negara bagian New York, dan beberapa tahun kemudian diberlakukan pula di negara bagian lainnya. Setelah masa perang saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya *euthanasia* secara sukarela, kelompok-kelompok pendukung *euthanasia* mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan *euthanasia* agresif, walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan *euthanasia* tidak berhasil dijalankan di Amerika maupun di Inggris.²

Pada tahun 1937, *euthanasia* atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss, sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh kesembuhan. Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak

*) Dosen Tetap FK-UKI.

¹ Anny Isfandyarie et al, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanski Bagi Dokter, Buku II*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 77.

² Ibid, h. 82

beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan *euthanasia* kepada dokter sebagai bentuk “pembunuhan berdasarkan belas kasihan”.

Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu “program” *euthanasia* terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, atau pun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 (“Aktion T4”) yang kelak diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo atau lansia.³

Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan *euthanasia*, maka pada era tahun 1940 dan 1950 berkuranglah dukungan terhadap *euthanasia*, terlebih-lagiterhadap tindakan *euthanasia* yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika. Nazi yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler, menganggap bahwa orang cacat merupakan hambatan terhadap kemajuan suatu bangsa, sehingga secara besar-besaran Nazi melakukan *euthanasia* secara paksa kepada semua orang cacat di Berlin, Jerman. Di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga. Lalu di Sardinia orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya di zaman purba. Di Uruguay kebebasan praktik *euthanasia* dicantumkan dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933. Begitu pula di beberapa negara Eropa, praktik *euthanasia* bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian mencantumkan *euthanasia* sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat. Akan tetapi satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan *euthanasia* bagi para anggotanya adalah Belanda. Orang dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan *euthanasia* atas dirinya.

Permasalahan

Adapun yang merupakan permasalahan pokok dalam kaitannya dengan penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan *euthanasia* dari sudut medis?
2. Bagaimanakah pandangan *euthanasia* dari sudut HAM dan hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaturan *euthanasia* di negara lain?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan *euthanasia* dari sudut medis
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan *euthanasia* dari sudut HAM dan hukum positif di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan *euthanasia* di negara lain.

Pengertian Euthanasia

Euthanasia berasal dari kata “*eu*” dan “*thanatos*”. “*Eu* artinya baik, dan *thanatos* artinya mati atau *good death or easy death* sering pula disebut “*mercy killing*” pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang dramatis atas pemahaman mengenai *euthanasia*. Namun, uniknya, kemajuan dan perkembangan yang pesat ini rupanya tidak diikuti oleh perkembangan di bidang hukum dan etika. Pakar hukum kedokteran Separovic menyatakan bahwa konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain.⁴

Menurut Hilman, *euthanasia* berarti “pembunuhan tanpa penderitaan” (*mercy killing*). Tindakan ini

³Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001, h. 99.

⁴Karyadi P.Y, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Media Presindo, 2001, h.53

biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh.⁵

Di dunia etik kedokteran kata *euthanasia* diartikan secara harfiah akan memiliki arti “mati baik”. Di dalam bukunya seorang penulis Yunani bernama Suetonius menjelaskan arti *euthanasia* sebagai “mati cepat tanpa derita”. *Euthanasia* Studi Grup dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda) menyatakan: “*Euthanasia* adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri”.⁶

Klasifikasi Euthanasia

Dilihat dari orang yang membuat keputusan, *euthanasia* dibagi menjadi ⁷: *Voluntary euthanasia*, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit dan *Involuntary euthanasia*, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami koma medis. Menurut Veronica Komalawati mengatakan bahwa *euthanasia* dapat dibedakan menjadi:⁸ *Euthanasia* aktif, yaitu tindakan secara sengaja yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat berbahaya ke tubuh pasien. *Euthanasia* pasif, yaitu dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan atau tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, atau dengan mencabut peralatan yang membantunya untuk bertahan hidup.

Autoeuthanasia yaitu seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan

penolakan tersebut, ia membuat sebuah codicil (pernyataan tertulis tangan). *Autoeuthanasia* pada dasarnya adalah *euthanasia* atas permintaan sendiri.⁹

Euthanasia dapat dibagi menjadi:

- a. *Euthanasia* agresif, disebut juga eutanasia aktif, adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. *Euthanasia* agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida.⁵
- b. *Euthanasia non* agresif, kadang juga disebut *euthanasia* otomatis (*autoeuthanasia*) digolongkan sebagai *euthanasia* negatif, yaitu kondisi ketika seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah “*codicil*” (pernyataan tertulis tangan). *Euthanasia non* agresif pada dasarnya adalah suatu praktik *euthanasia* pasif atas permintaan pasien yang bersangkutan.^{5,10}
- c. *Euthanasia pasif* dapat juga dikategorikan sebagai tindakan *euthanasia* negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. *Euthanasia* pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja, contohnya dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan pernapasan, tidak memberikan antibiotika kepada penderita *pneumonia* berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan *euthanasia* pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit. *Euthanasia* pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang,

⁵ Budiyanto A. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997, h. 25.

⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *op. Cit*, h. 99.

⁷ Karyadi, P.Y, *op. Cit*, h. 60

⁸ Budiyanto, A, *et. all, op. Cit*, h. 27

⁹ Wila Chandrawila Supriadi, *op. Cit*, h. 102

misalnya keluarga pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan, akan meminta pihak rumah sakit untuk membuat “pernyataan pulang paksa” situasi ini memicu pasien meninggal secara alamiah juga sebagai upaya defensif medis.

Euthanasia ditinjau dari sudut pemberian izin, dapat digolongkan menjadi:¹⁰

- a. *Euthanasia* di luar kemauan pasien: yaitu suatu tindakan *euthanasia* yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan *euthanasia* semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan.
- b. *Euthanasia* secara tidak sukarela seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga, terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan melakukan dan mengatas nama sebagai wali dari si pasien (seperti pada kasus Terri Schiavo). Terri Schiavo usia 41 tahun meninggal dunia di negara bagian Florida, 13 hari setelah Mahkamah Agung Amerika memberi izin mencabut pipa makanan (*feeding tube*) yang selama ini memungkinkan pasien dalam koma ini masih dapat hidup. Kasus ini mula-mula terjadi pada tahun 1990, saat Terri jatuh di rumahnya dan ditemukan oleh suaminya Michael Schiavo, dalam keadaan gagal jantung. Terri direvisitasi oleh petugas medis ambulans, tetapi karena cukup lama ia tidak bernapas, akibatnya ia mengalami kerusakan otak yang berat, karena kekurangan oksigen. Menurut kalangan medis, gagal jantung itu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur potasium dalam tubuhnya. Terri Schiavo selama 8 tahun berada dalam keadaan koma, akhirnya pada bulan Mei 1998 suaminya mengajukan permohonan ke pengadilan agar pipa alat bantu makanan pada istrinya dicabut sehingga istrinya dapat meninggal dengan tenang.¹¹
- c. *Euthanasia* secara sukarela: dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri namun, tindakan ini masih dianggap kontroversial.

Euthanasia ditinjau dari sudut tujuan dilakukannya, di bagi atas:

- a. Pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*).
- b. *Euthanasia* hewan.
- c. *Euthanasia* berdasarkan bantuan dokter, ini adalah bentuk lain daripada euthanasia agresif secara sukarela.

Frans Magnis Suseno membedakan 4 arti *euthanasia* mengikuti J.Wundeli yaitu:¹²

- a. *Euthanasia* murni: usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek kehidupannya, termasuk semua usaha perawatan dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik. *Euthanasia* ini tidak menimbulkan masalah apapun.
- b. *Euthanasia* pasif: tidak dipergunakan semua teknik kedokteran yang sebenarnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan.
- c. *Euthanasia* tidak langsung: usaha memperingan kematian dengan memanfaatkan efek samping obat. Pasien mungkin mati dengan lebih cepat. dengan cara pemberian segala macam obat narkotik, hipnotik dan analgetika yang mungkin *de facto* dapat memperpendek kehidupan pasien dengan tidak disengaja.
- d. *Euthanasia* aktif: proses kematian diperingan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung, disebut sebagai “*mercy killing*”. Dalam *euthanasia* aktif masih perlu dibedakan pasien menginginkannya atau tidak.

Euthanasia dalam Perspektif Medis

Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medik, kehidupan seorang pasien bisa diperpanjang dan hal ini seringkali membuat para dokter dihadapkan pada dilema untuk memberikan bantuan tersebut atau tidak dan jika sudah terlanjur diberikan apakah boleh untuk dihentikan. Tugas seorang dokter adalah untuk menolong jiwa seorang pasien, padahal hal itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dan jika hal itu diteruskan, kadang-kadang akan menambah penderitaan pasien. Penghentian

¹⁰ Qomaryah Sanchrowardi, Ferryal Basbeth, *Bioetik Isu dan Dilema*, Jakarta: Pensil 324, 2011, h. 14

¹¹ J. Guwandi, *Medical Error dan Hukum Medis*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2007, h. 116

¹² Karyadi P.Y, *op. Cit*, h. 70

pertolongan tersebut merupakan salah satu bentuk *euthanasia*.

Berdasarkan pada cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian kedalam tiga jenis:

- a. *Orthothansia*, merupakan kematian yang terjadi karena proses alamiah,
- b. *Dysthanasia*, adalah kematian yang terjadi secara tidak wajar
- c. *Euthanasia*, adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Nyonya Agian yang mengalami koma selama tiga bulan dan dalam hidupnya membutuhkan alat bantu pernafasan, sehingga dia hanya bisa melakukan pernafasan dengan bantuan alat pernafasan. Jika alat pernafasan tersebut dicabut otomatis jantungnya akan berhenti memompakan darahnya keseluruh tubuh, maka tanpa alat tersebut pasien tidak akan bisa hidup, namun, ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai “orang mati” yang tidak mampu melakukan aktifitas. Maka memberhentikan alat pernafasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Hal tersebut di atas adalah contoh euthanasia positif yang dilakukan secara aktif oleh medis. Sedangkan *euthanasia* negatif dalam proses tersebut tenaga medis tidak melakukan tindakan secara aktif, contohnya sebagai berikut;

- a. Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati (padahal masih ada kemungkinan untuk diobati) akan dapat mematikan penderita.
- b. Seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita kelumpuhan tulang belakang atau kelumpuhan otak. Dalam keadaan demikian ia dapat saja dibiarkan (tanpa diberi pengobatan) apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak, yang mungkin akan dapat membawa kematian anak tersebut. Dari contoh tersebut, “penghentian pengobatan” merupakan salah

satu bentuk *euthanasia* negatif. Menurut gambaran umum, anak-anak yang menderita penyakit seperti itu tidak berumur panjang, maka menghentikan pengobatan dan mempermudah kematian secara pasif (*euthanasia* negatif) itu mencegah perpanjangan penderitaan si anak yang sakit atau kedua orang tuanya.¹³

Euthanasia dalam Pandangan Hukum dan HAM di Indonesia

Prinsip umum Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan masalah jiwa manusia adalah memberikan perlindungan, sehingga hak hidup secara wajar sebagaimana harkat kemanusiaannya menjadi terjamin, maka berdasarkan hukum di Indonesia *euthanasia* adalah perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”.¹⁴ demikian juga halnya pada pengaturan Pasal 388 KUHP dinyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun”, serta Pasal 345 KUHP yang berbunyi “dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”, dan Pasal 359 KUHP, yang dinyatakan “Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya

¹³ J. Guwandi, *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*, Jakarta: Badan Penerbit FK UI, 2000, h. 4.

¹⁴ J. Guwandi, *Hospital Law, emerging doctrine & jurisprudence*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002, h 22.

lima tahun, atau dengan hukuman kurungan selam-lamanya satu tahun”, yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan euthanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di Indonesia memang tidak mengizinkan tindakan *euthanasia* oleh siapa pun juga.¹⁵

Munculnya pro dan kontra seputar *euthanasia* menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum, yaitu persoalan “legalitas” *euthanasia*. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi/pengaturan terhadap persoalan *euthanasia* akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah masyarakat Indonesia yang menganut faham komuni sehingga menimbulkan pro dan kontra. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (*voluntary euthanasia*) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya.¹⁶ Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia *euthanasia* tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap digolongkan sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Di luar ketentuan di atas juga terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *euthanasia*, yaitu ketentuan Pasal 356 (3) KUHP yang juga mengancam terhadap “Penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan

atau diminum”¹⁷ Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam Pasal 306 (1) KUHP dinyatakan: Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan Pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Sementara Pasal 306 (2) KUHP menyatakan, “Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Dua ketentuan di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. atau dengan pengertian lain pasal ini juga bermakna melarang terjadinya *euthanasia* pasif yang sering terjadi di Indonesia.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasa Moeloek mengarahkan di majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 *euthanasia* atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. “*Euthanasia* hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP”.¹⁸

Pandangan Euthanasia di Negara Lain

Sejauh ini *euthanasia* diperkenankan di negara Belanda, Belgia, Colombia, Swiss, Spanyol, Jerman, Denmark dan ditoleransi di negara bagian Oregon di Amerika. Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan *euthanasia*. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan

¹⁵ *Ibid*, h. 24

¹⁶ Anny Isfandyarie, et al, *op. Cit*, h. 87

¹⁷ Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Total Media, 2011, h.110

¹⁸ Safitri Haryani, *Sengketa Medik*, Jakarta: Diadit Media, 2005, h.69.

Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan praktik *euthanasia*. Pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya.¹⁹ Tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal *euthanasia* dan mengakhiri hidup berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal. Sebuah karangan berjudul “*The Slippery Slope of Dutch Euthanasia*” dalam majalah *Human Life International Special Report* Nomor 67, November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan *euthanasia* dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan.

Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus *euthanasia* dan mengakhiri hidup berbantuan.²⁰ Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang Belanda, yaitu seorang dokter yang melakukan *euthanasia* pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.

Kesimpulan

1. Belum terdapat kesepakatan mengenai pengertian dan pelaksanaan euthanasia dari para ahli. Dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* merupakan suatu tindakan medis tertentu yang dengan sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lain untuk mengakhiri atau mempercepat kematian pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu kedokteran tidak dapat sembuh, atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya sendiri, demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.
2. Masalah *euthanasia* bukan masalah baru, masalah ini sudah sering diangkat dalam berbagai

forum diskusi. Akan tetapi, pandangan medis, etis, yuridis, agama dan lain sebagainya masih mengundang pro dan kontra, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia.

3. Di Indonesia, belum ada hukum yang mengatur secara jelas mengenai praktik *euthanasia* dalam bidang medis. Apabila terjadi praktek euthanasia dapat dijerat dengan pasal pembunuhan, antara lain Pasal 304, Pasal 306, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 359, Pasal 356 dan Pasal 388 KUHP. Selain itu, etika kedokteran dan agama di Indonesia masih menentang pelaksanaan dengan alasan apapun. Tidak mudah untuk menilai apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum (pidana, perdata) Indonesia, jika tidak diketahui dengan jelas kaitan antara hukum (pidana, perdata) tersebut dengan kriteria yang dipakai sebagai tolok ukur, bagi sesuatu perbuatan yang menurut ukuran-ukuran medis mungkin lolos dari hukum (pidana, perdata). Untuk itu, hendaknya hukum pidana tetap berpedoman pada asas yang berlaku umum yaitu *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *an act does not innocence*, dipakai dalam mencari kebenaran materil yang dihasilkan melalui pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.

Saran

1. Perlu dirumuskan kejelasan pengertian euthanasia dan pelaksanaannya.
2. Perlu penegasan secara medis, etis serta agama dan yuridis, begitu pun pertimbangan hak azasi manusia tentang euthanasia.
3. Indonesia saatnya memiliki hukum yang mengatur *euthanasia* dengan batasan yang jelas mengenai penyakit/keadaan pasien dan latar belakang yang menjadi alasan dilaksanakannya *euthanasia*.

Daftar Pustaka

Buku

Anny Isfandyarie et al. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku kedua, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

¹⁹J. Guwandi, *Hukum Dan Dokter*, Jakarta: Balai Sagung Seto, 2008, h.73.

²⁰ *Ibid*, h. 75

- Budiyanto, A, *et.al. Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,1997.
- Karyadi, P.Y. *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001.
- J. Guwandi. *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2000.
- _____, *Hospital law: Emerging Doctrines & Jurisprudence*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI: 2002.
- _____, *Hukum Medic (Medical Law)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2007.
- Qomariyah Sachrowardi, Ferryal Basbeth: *Bioetik Isu dan Dilema*, Jakarta: Penerbit Pensil- 324,2011.
- Rinanto Suryadhimirtha. *Hukum Malpraktek Kedokteran*, Yogyakarta: Penerbit Total Media,2011.
- Safitri Hariyani. *Sengketa Medik:*, Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2005.
- S, Abraham, *et al. Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Fo- rensik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. 2009.
- Wila Chandrawila Supriadi. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia